



P U T U S A N
Nomor : 127/Pdt.G/2013/PA TALU

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Bengkel, tempat tinggal di Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 06 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan register perkara Nomor: 127/Pdt.G/2013/PA TALU tanggal 07 Maret 2013 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut setelah diroboh dipersidangan:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2008 yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **?*?*?*?***** tertanggal 05 Januari 2009:
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sebagai suami isteri dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jambak selama 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kasik Putih,



kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di Jambak selama 1 bulan, setelah itu pindah ke rumah nenek Penggugat di Bandarejo selama 3 bulan, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di Jambak sampai pisah sampai pisah

3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai Allah SWT seorang anak bernama :ANAK I lahir tanggal 18 Oktober 2009;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat seperti Tergugat tidak peduli untuk kebutuhan rumah tangga, sesekali memberi nafkah itupun tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk memenuhinya kadang-kadang masih dibantu oleh orang tua Penggugat;
 - b. Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anak Penggugat karena Tergugat sering pergi dari kediaman bersama tanpa pamit pada Penggugat dan pernah Tergugat pergi dan tidak pulang selama 1 minggu, ternyata Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Kasik putih;
 - c. Tergugat tidak bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik untuk Penggugat dan anak Penggugat karena Tergugat jarang mengerjakan sholat apalagi untuk mengajak Penggugat untuk sholat berjama'ah;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak akhirnya pada tanggal 14 September 2012 Tergugat pergi dari kediaman bersama, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 5 bulan lamanya;;
6. Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat ;
7. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan terhadap panggilan mana pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap meskipun menurut berita acara relaas panggilan Nomor: 127/Pdt.G/2013/PA TALU tanggal 13 Maret 2013, tanggal 20 Maret 2013 dan tanggal 3 April 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata karena alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai, karena ketidakhadiran Tergugat, Majelis hanya berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan berusaha untuk kembali rukun dengan Tergugat namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selajutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa perubahan di persidangan;

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang menghadap dipersidangan, sehingga dianggap mengakui gugatan Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;



Bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: **?*?*?*? **** tertanggal 05 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P;

Bahwa Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

1. **SAKSI I**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat saudara kandung saksi;
- Bahwa, saksi kenal dengan dengan suami Penggugat (Tergugat) namanya Muhamad David;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2008;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal secara berpindah pindah terakhir di rumah orang tua Penggugat di Jambak;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 ini terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup terhadap Penggugat dan Tergugat tidak punya perhatian yang cukup terhadap Penggugat dan anaknya karena Tergugat sering pergi dari tempat kediaman bersama dan malah sampai satu minggu tidak pulang tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak empat bulan yang lalu;
- Bahwa, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, Penggugat tidak mengusir akan tetapi Tergugat sendiri yang pergi dari tempat tinggal bersama;



- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena saksi sering melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa, pihak keluarga tidak ada berusaha merukunkan kedua belah pihak berperkara karena Penggugat tidak mau lagi berbaik dengan Tergugat;

2. SAKSI II, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga;
- Bahwa, saksi kenal dengan dengan suami Penggugat (Tergugat) namanya Muhamad David;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2008;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal secara berpindah terakhir di rumah orang tua Penggugat di Jambak;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 ini terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup terhadap Penggugat dan Tergugat tidak punya perhatian yang cukup terhadap Penggugat dan anaknya dimana Tergugat sering pergi dari tempat kediaman bersama dan malah sampai satu minggu tidak pulang tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak empat bulan yang lalu;
- Bahwa, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, Penggugat tidak mengusir akan tetapi Tergugat sendiri yang pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena saksi sering melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa, pihak keluarga tidak ada berusaha merukunkan kedua belah pihak berperkara karena Penggugat tidak mau lagi berbaik dengan Tergugat;



Bahwa Penggugat kemudian menyatakan mencukupkan dengan alat bukti yang di ajukannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita dan petitum gugatan telah jelas menunjukan tetanga sengketa perkawinan dan di persidangan ternyata Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, oleh karenanya berdasarkan Pasal Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini kompetensi Absolut dan relatif Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) RBg, atas panggilan mana Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan terakhir, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat merupakan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. dan keterangan saksi dipersidangan harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan serta usaha mediasi tidak dapat terlaksana, namun Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat sesuai dengan tuntutan al-Quran surat al-



Hujurat [49] ayat 10, maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 82 ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan biaya yang cukup terhadap Penggugat, serta Tergugat tidak peduli dengan Pengugat dan anaknya dimana Terguat sering pergi tanpa alasan yang jelas, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2012;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) Majelis telah memeriksa, meneliti dan ternyata secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tersebut, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, saksi mana telah memenuhi syarat formil dan dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti dua orang saksi dari Penggugat sesuai Pasal 172 RBg untuk permasalahan perselisihan perkawinan khusus maka dapat dijadikan sebagai saksi, saksi mengetahui sendiri bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan biaya yang cukup terhadap Penggugat, serta Tergugat tidak peduli dengan Pengugat dan anaknya dimana Terguat sering pergi tanpa alasan yang jelas, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih dari satu tahun, namun karena Tergugat tidak hadir di persidangan dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat, lagi pula selama berpisah tempat tinggal selama lima bulan tanpa penyelesaian hal ini merupakan indikasi perselisihan yang tajam, sehingga Majelis berpendapat bahwa dalil Gugatan Penggugat telah terbukti di persidangan, oleh karena itu gugatan Penggugat beralasan sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg dan dapat dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan perselisihan yang tajam, sehingga telah mengakibatkan pisah sudah lebih dari satu tahun lamanya tanpa penyelesaian yang berarti dan Penggugat di persidangan menunjukkan sikap tidak mau lagi hidup bersama Tergugat, indikasi tersebut bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, tidak harmonis lagi (*broken marriage*), serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit mencapai tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana al-Quran surat ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti dan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta yang menjadi sebab telah cukup jelas. Kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan, dan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggilan dengan cara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai Pasal 149 RBg. Perkara ini dapat dikabulkan dengan verstek dengan dijatuhkannya talak Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan Catatan Perubahan Status NTR dalam bukti P, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughro*;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/



Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, oleh karenanya *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pasal diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman dan Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 541000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1434 Hijriah, oleh **Dra. ERMIDA YUSTRI, MHI** sebagai Ketua Majelis, **ARIFDI NAHRAWI, SH** dan **SUDILIHARTI, SHI** Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Talu dengan Penetapan Nomor 127/Pdt.G/2013/PA TALU tanggal 7 Maret 2013 Masehi untuk memeriksa perkara ini putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis



tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **ARIFDI NAHRAWI, SH** dan **SUDILIHARTI, SHI** Hakim-hakim Anggota dan **SURANTO, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. ERMIDA YUSTRI, MHI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ARIFDI NAHRAWI, SH

SUDILIHARTI, SHI

Panitera Pengganti

SURANTO, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya Proses	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	450.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000</u>
Jumlah	Rp	541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Simpang Empat, 16 April 2013.
Salinan sesuai dengan aslinya,
P a n i t e r a,

Drs. Mahyuta